

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL FALAH NUNUKA RAYA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah di tetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Falah Nunuka Raya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

 Peraturan Pemerintan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan atas Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota Sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

 Peraturan Menteri agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

12. Peraturan Menteri Agama 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL FALAH NUNUKA RAYA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

KESATU

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Atfhal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akteditasi sekolah/madrasah kepada BAP S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Ditum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di cabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 4 JUNI 2018

KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA

WABD RASYID

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 154 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH AL FALAH NUNUKA RAYA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Falah Nunuka Raya Bolaang Mongondow Selatan
2	Nomor Statistik Madrasah	111271110007
3	Alamat Madrasah	Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan Desa / Kelurahan Nunuka Raya Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Falah
5	Akte Notaris Penyelenggara	
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	To the second se

KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA

ABD RASYID